

**PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI**

NOMOR : 242/DIRJEN/2006

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENGAKUAN BALAI UJI NEGARA ASING DI
LINGKUP ASEAN**

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

NOMOR : 242/DIRJEN/2006

T E N T A N G

**PETUNJUK TEKNIS PENGAKUAN BALAI UJI NEGARA ASING DI LINGKUP
ASEAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI,

- Menimbang** :
- a. bahwa Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP.349 Tahun 2003 tentang Pengesahan Badan Penetap (*Designating Authority/DA*) dalam rangka *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) untuk Alat dan Perangkat Telekomunikasi telah mengesahkan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi selaku Badan Penetap (*Designating Authority/DA*) yang antara lain berwenang untuk mengakui Lembaga Penilaian Kesesuaian di lingkup negara-negara ASEAN;
 - b. bahwa guna melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pengakuan Balai Uji Negara Asing di Lingkup ASEAN dengan Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP. 349 Tahun 2003 tentang Pengesahan Badan Penetap (*Designating Authority/DA*) dalam Rangka *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) untuk Alat dan Perangkat Telekomunikasi;

4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 66 Tahun 2003 tentang Tata Cara Saling Pengakuan Hasil Uji Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM.10 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/P/M.KOMINFO/4/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika.
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 3/P/M.Kominfo/5/2005 tentang Penyusunan Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan / Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di bidang Pos dan Telekomunikasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGAKUAN BALAI UJI NEGARA ASING DI LINGKUP ASEAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Penetap (*Designating Authority/DA*) adalah Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
2. Badan Penetap mitra MRA adalah Badan Penetap yang berkedudukan di wilayah hukum satu negara di lingkup negara-negara ASEAN;

3. Penilaian kesesuaian adalah perbandingan antara hasil uji dengan regulasi teknis;
4. Lembaga Penilaian Kesesuaian (*Conformity Assessment Body/CAB*) adalah lembaga sertifikasi dan atau balai uji yang ditetapkan oleh Badan Penetap;
5. Balai uji adalah lembaga uji dan laboratorium uji yang melakukan pengujian alat dan perangkat telekomunikasi;
6. Kesepakatan Saling Pengakuan (*Mutual Recognition Arrangement*) yang selanjutnya disebut *MRA* adalah kesepakatan antara dua negara atau lebih dalam lingkup *ASEAN* untuk saling mengakui atau menerima beberapa atau keseluruhan hasil-hasil penilaian kesesuaian;
7. Komite Akreditasi Nasional (*KAN*) yang selanjutnya disebut *KAN* adalah badan akreditasi dalam wilayah hukum negara Indonesia;

BAB II

KEWENANGAN BADAN PENETAP

Pasal 2

- (1) Badan Penetap berwenang untuk mengakui balai uji yang ditetapkan oleh Badan Penetap Mitra *MRA*.
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengakuan terhadap hasil penilaian kesesuaian yang dilaksanakan oleh balai uji yang ditetapkan oleh Badan Penetap Mitra *MRA* berdasarkan regulasi teknis yang ditetapkan oleh Badan Penetap.
- (3) Regulasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada daftar regulasi teknis dalam Situs Internet Badan Penetap.

BAB III

TATA CARA PENGAKUAN

Pasal 3

Permohonan untuk memperoleh pengakuan bagi balai uji diajukan oleh Badan Penetap mitra MRA kepada Badan Penetap dengan melampirkan:

- a. Surat permohonan;
- b. Sertifikat Penetapan (*Certificate of Designation*), sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran 1 dan Lampiran 2 Peraturan ini; dan
- c. Sertifikat akreditasi, yang menunjukkan lingkup akreditasi dan informasi bahwa balai uji telah diakreditasi berdasarkan ISO/IEC 17025 atau revisinya yang termutakhir dan regulasi teknis, standar atau spesifikasi yang disebutkan dalam lingkup penetapan oleh Badan Penetap Mitra MRA.

Pasal 4

- (1) Badan Penetap melakukan evaluasi terhadap kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
- (3) Untuk keperluan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penetap dapat meminta klarifikasi kepada Badan Penetap Mitra MRA, Badan Akreditasi dan balai uji negara asing di lingkup negara-negara ASEAN.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi, Badan Penetap dapat menyetujui atau menolak permohonan pengakuan balai uji sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian.
- (2) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan dengan lengkap.

- (3) Dalam hal permohonan disetujui, Badan Penetap menerbitkan Sertifikat Pengakuan (*Certificate of Recognition*) yang ditujukan kepada Badan Penetap mitra MRA, dengan contoh format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3 dan Lampiran 4 Peraturan ini.

Pasal 6

Daftar balai uji yang telah mendapat pengakuan dari Badan Penetap diumumkan melalui Situs Internet Badan Penetap.

BAB IV

KEWAJIBAN BALAI UJI YANG TELAH MENDAPAT PENGAKUAN

Pasal 7

Balai uji yang telah mendapat pengakuan wajib:

- a. melaksanakan status akreditasi yang diberikan oleh Badan Akreditasi yang ditunjuk oleh Badan Penetap mitra MRA;
- b. menjamin pengujian alat dan perangkat telekomunikasi dilakukan sesuai dengan prosedur, aturan dan kebijakan dari Badan Penetap;
- c. memberi informasi kepada Badan Penetap melalui Badan Penetap mitra MRA mengenai:
 1. perubahan status hukum, usaha, organisasi atau akreditasi;
 2. perubahan tempat kedudukan;
 3. perubahan lain yang dapat mempengaruhi kesinambungan kesesuaian dengan setiap kriteria atau persyaratan yang ditetapkan oleh Badan Penetap; dan
- d. memenuhi persyaratan penetapan lainnya yang ditetapkan oleh Badan Penetap.

BAB V

PENGUMUMAN DAN PENCABUTAN PENGAKUAN

Pasal 8

Balai uji yang telah memperoleh pengakuan dapat mengumumkan status pengakuan ini.

Pasal 9

Badan Penetap dapat menangguhkan atau mencabut pengakuan terhadap balai uji dalam hal :

- a. akreditasi balai uji telah dicabut oleh Badan Akreditasi yang ditunjuk oleh Badan Penetap Mitra MRA;
- b. diidentifikasi bahwa balai uji dimaksud tidak memenuhi kriteria atau persyaratan yang diatur dalam petunjuk teknis ini; dan atau
- c. balai uji tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya.

Pasal 10

Balai uji yang ditangguhkan atau dicabut pengakuannya, dihapus dari daftar balai uji yang diakui oleh Badan Penetap.

Pasal 11

Dalam hal terdapat perubahan pada balai uji yang memerlukan proses evaluasi ulang oleh Badan Penetap, pengakuan kepada balai uji dapat ditangguhkan sampai dengan diselesaikannya proses evaluasi ulang dimaksud.

Pasal 12

Dalam hal pengakuan terhadap balai uji ditangguhkan atau dicabut, balai uji wajib menghentikan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : _____ 2006

DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

BASUKI YUSUF ISKANDAR

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Komunikasi dan Informatika;
2. Sekjen Depkominfo;
3. Irjen Depkominfo;
4. Sekditjen Postel;
5. Para Direktur di lingkungan Ditjen Postel;
6. Para Kepala UPT Ditjen Postel.

SERTIFIKAT PENETAPAN

Nomor Sertifikat:

Tanggal diterbitkan	:
Tanggal Berakhir	:

Dengan ini Badan Penetap mitra MRA menetapkan, yang dijelaskan dalam Lampiran, sesuai dengan *ASEAN Sectoral Mutual Recognition Agreement for Telecommunication Equipment*, untuk melaksanakan penilaian kesesuaian perangkat telekomunikasi dengan ruang lingkup penetapan seperti terlampir.

Ketua Badan Penetap Mitra MRA

Lampiran Sertifikat Penetapan

Penetapan oleh ...(Nama Negara Mitra MRA)		
Informasi Badan Penetap		
Nama Badan Penetap: Alamat: Alamat surat: Alamat <i>Situs Internet</i> : Nama dan Jabatan <i>Contact Person</i> : Telepon: Faksimili: Alamat <i>email</i> :		
Acuan: <i>ASEAN Sectoral Mutual Recognition Agreement for Telecommunication Equipment</i>		
Tanggal Notifikasi:		
Informasi Balai Uji		
Nama Balai Uji: Tanda Pengenal 6-karakter: Alamat: Alamat surat: Alamat <i>Situs Intrenet</i> : Nama dan Jabatan <i>Contact Person</i> : Telepon: Faksimili: Alamat <i>email</i> :		
Regulasi Teknis Indonesia dalam Ruang Lingkup Penetapan yang diperoleh Balai Uji		
Regulasi Teknis	Ditetapkan sejak	Diakreditasi sejak
Prosedur Penetapan		
Kualifikasi Teknis:	[Balai uji ini memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam MRA, berdasarkan akreditasi terhadap penerapan ISO/IEC 17025 atau revisinya yang termutakhir.]	
Judul Prosedur Penetapan:	.. (Petunjuk Teknis Penetapan Lembaga Penilaian Kesesuaian yang dikeluarkan Mitra MRA) ... Versi:	
Prosedur Akreditasi		
Nama Badan Akreditasi:		
Nomor Sertifikat Akreditasi:		
Tanggal Terbit:		
Tanggal Berakhir:		
Lingkup Akreditasi:		

SERTIFIKAT PENGAKUAN

Nomor Sertifikat:

Tanggal Diterbitkan	:	
Tanggal Berakhir	:	

Dengan ini Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Indonesia mengakui, yang dijelaskan dalam Lampiran Sertifikat, sesuai dengan *ASEAN Sectoral Mutual Recognition Agreement for Telecommunication Equipment*, untuk melaksanakan penilaian kesesuaian perangkat telekomunikasi dengan ruang lingkup seperti pada Lampiran.

Basuki Yusuf Iskandar
Direktur Jenderal
Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi

Lampiran Sertifikat Pengakuan

Pengakuan oleh Republik Indonesia		
Informasi Badan Penetap		
Nama Badan Penetap: Alamat: Alamat surat: Alamat <i>situs Internet</i> : Nama dan Jabatan <i>Contact Person</i> : Telepon: Faksimili: Alamat <i>email</i> :		
Acuan: <i>ASEAN Sectoral Mutual Recognition Agreement for Telecommunication Equipment</i>		
Tanggal Pengakuan:		
Informasi Balai Uji:		
Nama Balai Uji: Tanda Pengenal 6-karakter: Alamat: Alamat surat: Alamat <i>situs Internet</i> : Nama dan Alamat <i>Contact Person</i> : Telepon: Faksimili: Alamat <i>email</i> :		
Ruang lingkup regulasi teknis Indonesia yang diakui untuk dijadikan acuan dalam penilaian kesesuaian oleh balai uji		
Regulasi Teknis	Diakui sejak	Diakreditasi sejak
Prosedur Pengakuan		
Kualifikasi Teknis:	[Balai uji memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam MRA, didasarkan pada akreditasi pemenuhan ISO/IEC 17025 atau revisinya yang termutakhir.]	
Judul Prosedur Pengakuan:	Petunjuk Teknis Pengakuan Balai Uji Negara Asing di Lingkup ASEAN	
Prosedur Akreditasi		
Nama Badan Akreditasi:		
Nomor Sertifikat Akreditasi:		
Tanggal Terbit:		
Tanggal Berakhir:		
Ruang Lingkup Akreditasi:		